



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkawinan dalam Islam disebut nikah, arti nikah menurut bahasa Arab adalah berhimpun atau *wata'*, sedangkan menurut *syara'* artinya adalah suatu akad yang memperbolehkan seorang pria dan wanita bergaul bebas (*wata'*).<sup>1</sup> Tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah membina rumah tangga bahagia. Perkawinan diharapkan dapat bertahan seumur hidup, artinya perceraian baru dapat terjadi apabila salah seorang suami atau isteri meninggal dunia.

Adakalanya hubungan kedua suami-isteri tidak dapat mencapai tujuan perkawinan, maka akan mengakibatkan perpisahan. Karena tidak adanya kata kesepakatan antara suami-isteri, maka dengan keadilan Allah SWT, dibukanya suatu jalan keluar dari segala kesukaran itu, yaitu pintu perceraian. Perceraian

---

<sup>1</sup> Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-Negara Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 73.

diharapkan menjadi jalan terbaik demi terwujudnya ketertiban, dan ketentraman antara kedua belah pihak. Masing-masing dapat mencari pasangan yang cocok yang dapat mencapai apa yang dicita-citakan.

Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Abu Dawud dan Ibnu Majah sebagai berikut<sup>2</sup>:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِنَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ<sup>3</sup>

“Telah bercerita banyak kepadaku Ibnu Ubaid, telah bercerita kepadaku Muhammad Bin Khalid dari Mu’araf Ibnu Washil dari Muharib Ibnu ditsar dari Ibnu Umar dari Nabi SAW telah bersabda sesungguhnya yang halal yang amat dibenci Allah Ta’alah adalah thalak”.

Tujuan perceraian adalah sebagai obat, dan jalan keluar bagi suatu kesulitan yang tidak dapat diatasi lagi selain dengan perceraian, meskipun demikian talak masih tetap dibenci Allah.<sup>4</sup>

Perceraian merupakan akibat dari suatu atau beberapa problem kehidupan yang gagal diatasi secara bersama-sama oleh pasangan suami isteri. Putusnya suatu perkawinan melalui perceraian merupakan sesuatu yang alami (natural) dan juga bersifat universal. Siapa saja yang merasa perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan akan mencari jalan untuk berpisah yaitu perceraian.

Seperti halnya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat pada perkara no. 1005/Pdt.G/2011/PA.Pasuruan 6 tahun 3 bulan yang lalu sebelum Penggugat

<sup>2</sup> Zainiddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Media Grafika, 2007), 73.

<sup>3</sup> Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud Juz II*, (Riyadh: Darussalam, 1999), 225

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 8* (Bandung: PT. Alma’arif, 1980), 8.

mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama Pasuruan, kedua belah pihak sudah tidak ada kecocokan dan sering terjadi pertengkaran diantara keduanya, sehingga keluarga tersebut sudah bisa dikatakan tidak harmonis lagi, padahal dari perkawinan mereka sudah memiliki satu orang anak yang seharusnya menjadi penguat hubungan rumah tangga mereka.

Puncak percekocokan tersebut adalah ketika suami tidak sengaja melihat ayah Penggugat masuk dalam kamar mandi, yang didalamnya ada Penggugat mandi. Hal tersebut terjadi karena ketidaktahuan ayah Penggugat karena kamar mandi tersebut tidak berpintu, hanya tertutupi dengan tirai. Dari kejadian tersebut Tergugat marah dan menuduh Penggugat melakukan perbuatan yang tidak pantas, dari kemarahan tersebut Tergugat mengeluarkan kata-kata yang intinya akan menceraikan Penggugat dan setelah itu meninggalkan Penggugat tanpa memberi alasan dan tanpa mengirim uang untuk nafkah Penggugat dan anaknya.

Penggugat adalah termasuk keluarga yang tidak mampu dengan penghasilan sangat minim. Ketika ia ditinggalkan oleh suaminya, ia harus banting tulang sendiri untuk menghidupi dirinya dan anaknya. Bernasib mujur, setelah 2 tahun ditinggalakan oleh suaminya dan ketika dia dalam kesulitan ekonomi seperti itu, ada seorang pria yang diam-diam menyukainya dan berniat untuk menikahnya. Mengetahui hal tersebut Penggugat menyetujui maksud dari pria tersebut mengingat suami telah menceraikan dan meninggalkannya karena Penggugat ingin ada pelindung untuk dirinya dan anaknya. Ia berfikir kalau talak

suami itu sudah jatuh karena talak dalam Islam memiliki rukun yang hanya ada 3 yakni: kata-kata talak, suami yang menjatuhkan talak dan istri yang dijatuhi talak.<sup>5</sup>

Akhirnya pernikahan itu dilangsungkan di bawah tangan, namun lengkap persyaratan dan rukunnya secara hukum Islam yaitu adanya calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, adanya wali, adanya dua orang saksi dan adanya sighthat akad nikah.<sup>6</sup> Pernikahan ini menjadi awal kehidupan baru yang bahagia bagi Penggugat dan Penggugat melupakan masa lalunya dengan Tergugat karena sudah merasa bahagia dengan suami barunya karena suami barunya bisa menerima kenyataan masa lalu Penggugat dan menerima Penggugat apa adanya, serta menerima dan mengasuh anak Penggugat dengan Tergugat dengan baik.

Setelah setahun menikah, Penggugat dan suami barunya dikarunai seorang anak. Lahirnya anak tersebut menambah kebahagiaan bagi keduanya. Namun ketika anak itu semakin tumbuh besar dan akan masuk sekolah Taman Kanak-kanak, Penggugat mulai bingung bagaimana bisa mendaftarkan sekolah anaknya tanpa memiliki akta kelahiran. Mereka tidak bisa mengurus akta kelahiran anak mereka karena pernikahan mereka di bawah tangan.

Di pertengahan bulan Agustus 2011 Pengadilan Agama Pasuruan menyediakan beberapa kasus untuk diproses secara cuma-cuma alias Prodeo. Dari sini Penggugat berniat mengambil kesempatan untuk isbat nikah dengan suami barunya agar bisa mengurus akta kelahiran anaknya. Namun oleh pihak Pengadilan Agama Pasuruan permohonan tersebut ditolak karena belum ada akta cerai dengan suami pertama.

---

<sup>5</sup> Slamet Abidin , *Fiqih Munakahat II*.(Jakarta: Pustaka Setia, 1999), 66.

<sup>6</sup> Slamet Abidin , *Fiqih Munakahat I* (Jakarta: Pustaka Setia, 1999) 72.

Karena perceraian dengan Tergugat yang tidak di pengadilan menjadi persoalan adalah terkait dengan hukum sah tidak talak suami jika dilakukan di luar pengadilan, mengingat pasal 39 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan dan pasal 65 UU No. 9/1989 tentang Peradilan Agama, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian dapat terjadi karena permohonan suami kepada Pengadilan untuk menyaksikan ikrar talak yang disebut cerai talak atau karena gugatan isteri yang disebut cerai gugat.<sup>7</sup>

Sehingga Penggugat merubah niatnya untuk isbat nikah menjadi gugatan perceraian. Dalam gugatan perceraian harus menyertakan surat nikah asli, namun surat nikah Penggugat dan Tergugat keduanya dibawa oleh Tergugat. Ketika Penggugat mendatangi rumah Tergugat untuk meminta buku nikah dan menyampaikan maksud hatinya ingin bercerai dengan Tergugat, Tergugat malah tidak mau dan menyembunyikan buku nikah tersebut dan mengancam banyak hal pada Penggugat jika Penggugat tetap mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama pasuruan.

Karena dalam urusan perceraian di Pengadilan Agama suami bukanlah pemegang kekuasaan atas tali perkawinan, jadi bukan hanya suami yang berhak untuk melepaskan tali perkawinan dengan mengucapkan ikrar talak. Suami dapat meminta izin kepada Pengadilan untuk menjatuhkan talaknya atas alasan yang cukup. Sementara untuk isteri, karena tidak mempunyai hak untuk menceraikan

---

<sup>7</sup> Zainuddin, *Hukum*, 73.

suami, maka ia harus mengajukan gugatan untuk bercerai ke pengadilan<sup>8</sup>. Dari situ, Penggugat tidak kehabisan cara dengan perlakuan Tergugat yang egois, akhirnya Penggugat meminta kutipan akta nikah di Kantor Urusan Agama dengan alasan buku akta nikahnya hilang terbawa banjir. Pihak Kantor Urusan Agama pun menyerahkan kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat. Setelah mendapat salinan akta nikah Penggugat pun bergegas mengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat kepada Pengadilan Agama Pasuruan. Namun dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan bahwa Penggugat telah menikah lagi sebelum memiliki akta cerai.

Karena hal tersebut, cerai di luar pengadilan seakan-akan tidak memiliki hukum atau tidak sah. Jika memang begitu, berbanding terbalik dengan adanya aturan yang melarang nikah tanpa di catatkan seperti yang diatur dalam Pasal 6 PP Nomor 9 Tahun 1975, menikah secara sirri tetap disahkan secara agama namun kenapa cerai di luar pengadilan dianggap tidak sah?. Pada kebanyakan prakteknya nikah secara sirri sudah sah untuk melakukan berhubungan badan, namun ketika seorang istri sudah di jatuhi talak oleh suaminya, suami istri ini sudah tidak boleh berhubungan badan sebelum dirujuk oleh suaminya.

Namun kenyataan dalam kehidupan masyarakat masih kerap kali mengabaikan keharusan talak di depan sidang pengadilan, banyak faktor diantaranya karena kurangnya pengetahuan dan karena banyak alasan lain melakukan talak tanpa membawanya ke meja hijau. Salah satunya pada kasus perkara nomor 1005/Pdt.G/2011/PA.Pasuruan yang penggugat dan tergugat telah

---

<sup>8</sup>A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 206.

melaksanakan perceraian di luar pengadilan. Dari latar belakang permasalahan di atas peneliti tertarik membahas tentang status hukum perceraian yang dilaksanakan di luar sidang pengadilan, status hukum perkawinan kedua istri yang belum dicerai suaminya di depan sidang beserta proses legalitas formal pernikahan tersebut dan akibat hukum perkawinan tersebut, yang peneliti rangkum dalam penelitian dengan judul; **“Pandangan Hakim Terhadap Status Hukum Perkawinan Janda Cerai Talak Di luar Sidang Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Pasuruan)”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Agar penulisan penelitian ini lebih terarah dan tidak membahas masalah yang terlalu luas, maka perlu adanya identifikasi terhadap masalah yang akan dibahas. Peneliti membagi masalah yang akan peneliti bahas yaitu:

1. Bagaimana metode ijtihad yang digunakan hakim dalam memutus perkara gugat cerai istri yang telah ditalak suami di luar sidang pengadilan agama?
2. Bagaimana status hukum perkawinan kedua janda cerai talak di luar pengadilan agama?
3. Bagaimana status hukum anak dari perkawinan kedua janda cerai talak di luar pengadilan agama?

### **C. Batasan Masalah**

Untuk memperjelas pembahasan dalam penelitian ini, serta mengantisipasi melebarnya pembahasan yang tidak sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian pada:

1. Metode ijtihad yang digunakan hakim dalam memutus perkara gugat cerai istri yang telah ditalak suami di luar sidang pengadilan agama.
2. Status hukum perkawinan kedua janda cerai talak di luar sidang pengadilan agama.
3. Status hukum anak dari perkawinan kedua janda cerai talak di luar sidang pengadilan agama.

### **D. Tujuan Penelitian**

Merujuk pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Metode ijtihad yang digunakan Hakim dalam memutus perkara gugat cerai istri yang telah ditalak suami di luar sidang pengadilan agama.
2. Untuk mengetahui status hukum perkawinan kedua janda cerai talak di luar sidang pengadilan agama,
3. Untuk mengetahui status hukum anak dari perkawinan kedua janda cerai talak di luar sidang pengadilan agama.

## E. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini akan sangat berguna bagi khazanah keilmuan Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah dan kalangan civitas akademika yang memfokuskan dirinya pada pemahaman terhadap hukum talak di luar sidang Pengadilan Agama. Penelitian ini juga akan dapat digunakan sebagai referensi tambahan dalam memahami hukum perkawinan janda yang dicerai talak di luar sidang Pengadilan Agama.

### 2. Secara praktis

Secara praktik hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran hukum Islam yang bisa dimanfaatkan secara langsung dalam hidup dan kehidupan umat muslim secara luas.

## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan oleh mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Qurrotal A'yuni - NIM. 04360037, 2009) **KEDUDUKAN TALAK DI LUAR SIDANG PENGADILAN MENURUT PANDANGAN NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH**. Dalam skripsinya membahas mengenai perbedaan hukum talak di luar Sidang Pengadilan Agama antara hasil ijtihad bahtsu masail NU dan majlis tarjih Muhammadiyah, yang berkesimpulan bahwa NU dalam memahami status hukum talak di luar sidang masih memegang pendapat ulama klasik serta adanya keberpihakan dan pembelaan NU terhadap ulama sebagai produsen

kitab-kitab kuning sehingga mengatakan talak di luar Sidang Pengadilan agama adalah sah. Adapun Muhammadiyah dalam penyelesaian masalah tersebut menggunakan ijtihad kontemporer yang mengedepankan aspek kemaslahatan sosial sehingga hasil ijtihadnya mengatakan talak di luar Sidang Pengadilan agama adalah tidak sah.

Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan dalam Skripsi ini adalah mengenai status hukum perkawinan janda yang telah ditalak oleh suaminya di luar sidang Pengadilan Agama karena pasti banyak faktor yang melatar belakangi istri melakukan hal tersebut dan pasti ada akibat hukum terhadap perkawinan yang telah ia langsunkan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Malang oleh **Nasirudin Hidayah, (01210031) 2005**, dalam penelitiannya yang berjudul **FENOMENA PERKAWINAN TANPA DICATATKAN (Studi Kasus di Desa Waru Timur Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan)**. Dalam penelitian ini peneliti memaparkan bahwa masyarakat Desa Waru Timur yang melakukan perkawinan tanpa dicatatkan memandang bahwa pencatatan pernikahan sebagai hal yang terlalu prosedural dan juga dipandang kurang efektif dan kurang efisien, karena selain prosesnya yang kurang praktis, juga adanya pembiayaan yang terlalu tinggi dan masyarakat merasa keberatan terhadap hal itu.

Penelitian di atas lebih menyoroti kepada hal-hal yang menyebabkan masyarakat Waru Timur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan melakukan praktek perkawinan yang tidak dicatatkan, sedangkan hasil penelitian ini

membahas tentang hukum perkawinan yang telah dilangsungkan secara sirri oleh seorang wanita, namun ia belum diceraikan oleh suami lamanya dalam Pengadilan Agama.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Agar penyusunan proposal penelitian ini bisa terarah, sistematis dan saling berhubungan satu bab dengan bab yang lain, maka sistematika penulisan penelitian ini dibagi menjadi 5 (lima) bagian, yaitu :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berfungsi sebagai pola dasar dari isi skripsi, di dalamnya mengandung uraian mengenai isi skripsi, yang memuat : latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang kajian pustaka yang membahas tentang tinjauan umum mengenai pernikahan, tinjauan umum mengenai putusannya perkawinan, tinjauan umum mengenai metode ijtihad hakim, dan tinjauan umum mengenai asal usul anak. Ini digunakan agar tidak terjadi perluasan dalam pembahasan.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini merupakan pengantar dalam pengumpulan data yang diteliti dan dianalisis agar dalam penulisan penelitian ini bisa terarah. Bab ini dibagi menjadi beberapa sub bab, yaitu jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan data.

#### **BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

Dalam bab ini memuat tentang Profil Pengadilan Agama Pasuruan antara lain tentang sejarah, letak geografis dan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasuruan selain itu peneliti juga membahas tentang paparan dan analisis data penelitian meliputi: dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara gugat cerai istri yang telah ditalak suami di luar sidang pengadilan agama, status hukum perkawinan kedua janda cerai talak di luar Pengadilan Agama dan status hukum anak dari perkawinan kedua janda cerai talak di luar Pengadilan Agama.

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir yaitu penutup, yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran setelah diadakannya penelitian oleh peneliti.